



**PUTUSAN**  
**Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Surya Nagara, S.E. Bin H. Sasi Sulaiman;  
Tempat lahir : Nagara (Kalsel);  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /25 Januari 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Nomor 01 RT.20  
Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan  
Samarinda Utara/Perum Sempaja Lestari  
Indah Jl. Wahid Hasyim II Blok C No.71 Kota  
Samarinda

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Direktur PT. Bara Energi Naga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 5 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 5 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Surya nagara, S.E. Bin H. Sasi Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel Kontrak Perjanjian Kerjasama dan Jual beli antara PT. SLJ GLOBAL Tbk dengan PT. BARA ENERGI NAGA, tanggal 20 September 2021.
  - 2) Bukti Rekening Koran Bank Mandiri No. 1480061019553 an. PT. SLJ GLOBAL Tbk.
  - 3) 1 (satu) lembar Print warna Bukti Transfer Mobile Banking Mandiri dari Rekening No. 1480061019553 an. PT. SLJ GLOBAL Tbk ke Rekening Mandiri No. 1480018599996 an. PT. BARA ENERGI NAGA tanggal 27 September 2021, sebesar Rp. 1.410.500.000
  - 4) 1 (satu) lembar Print warna Bukti Transfer Mobile Banking Mandiri dari Rekening No. 1480061019553 an. PT. SLJ GLOBAL Tbk ke Rekening Mandiri No. 1480018599996 an. PT. BARA ENERGI NAGA tanggal 19 November 2021, sebesar Rp. 141.050.000
  - 5) 1 (satu) lembar Print warna Bukti Transfer Mobile Banking Mandiri dari Rekening No. 1480061019553 an. PT. SLJ GLOBAL Tbk ke

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Mandiri No. 1480018599996 an. PT. BARA ENERGI  
NAGA tanggal 03 Desember 2021, sebesar Rp. 141.050.000,-.

Dikembalikan kepada Saksi An. HAIRIANSYAH Bin BAHRUL

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan tersebut, merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ALI SURYA NAGARA Bin H. SASI SULAIMAN (Alm), pada hari Senin tanggal 20 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor PT Bara Energi Jaya Jalan Wahid Hasyim Perum Sempaja Lestari Indah Kota Samarinda Kalimantan Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan Direktur PT.Baras Energi Naga menawarkan untuk menjual batubara miliknya yang berasal dari konsesi milik PT.Baras Energi Naga di daerah Batuah kepada pihak Saksi RUDY GUNAWAN selaku perwakilan dari Pihak PT. SLJ Global setelah dilakukan pengecekan fisik oleh tim logistic PT. SLJ Global diketahui batu bara tersebut ada tetapi jumlahnya tidak diketahui, atas dasar tersebut Pihak PT.SLJ percaya terhadap pengakuan Terdakwa dan PT.SLJ tertarik untuk membeli batu bara sebanyak 3 x 5.000 MTon atau 15.000 MT/ bulan dan disanggupi oleh Terdakwa untuk menyediakan.

Bahwa Selanjutnya saksi MUHAMMAD HIDAYAT Bin ALI MUKSIN (Alm) dari pihak divisi pembelian PT. SLJ Global mengirim dokumen permintaan pembayaran dengan dilampiri surat perjanjian jual beli batubara antara PT. Baras Energi Naga dengan PT. SLJ Global, dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan yang mana PT. SLJ Global membeli Batubara kepada PT. Bara Energi Naga sebanyak 15.000 MT/ perbulan dengan harga Rp. 550.000 MT dengan system FOB Tongkang di dermaga muat milik PT. Bara Energi Naga yang berada di Desa Batuuh Samarinda dan akan dijual belikan sebanyak 3 tahap (3x5000 MT).

Bahwa sistem pembayaran secara bertahap dengan pembayaran 50% setelah cek visit dan tanda tangan kontrak, setelah saksi meminta persetujuan kantor pusat yang ada di Jakarta, setelah disetujui kemudian saksi membayarkan dengan cara transfer kepada pihak PT. Bara Energi Naga sesuai kesepakatan uang pembayaran Batu bara ditransfer kepada Terdakwa ke no. rekening 148.00.1859999.6 atas nama PT. Bara Energi Naga dengan rincian :

- Rp. 1.410.500.000,- tanggal 27 September 2021 merupakan uang DP 50% pembelian batubara sesuai kesepakatan
- Uang 10% tambahan operasional dibayarkan sebanyak 2 kali dengan nominal Rp. 141.050.000,- pada tanggal 19 November 2021 dan tanggal 03 Desember 2021

Bahwa setelah Pihak PT. SLJ Global melakukan pembayaran atas harga total pembelian batubara sebesar 50% dan pembayaran tersebut telah direalisasikan pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 1.410.500.000 akan tetapi sampai waktu yang ditetapkan, batubara yang dijanjikan tidak terpenuhi oleh Terdakwa dan Saksi RUDY GUNAWAN juga telah 2 kali membayar demurrage sebesar Rp. 1.320.000.000,- kepada PT. Pelayaran Mitrabahari Sentosa (pemilik kapal) atas perjanjian angkatan laut No. 123/MBS/29/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Bahwa Saksi RUDY GUNAWAN selaku perwakilan dari Pihak PT. SLJ Global sudah berulang kali meminta itikad baik dari Terdakwa untuk menyerahkan seluruh batubara sejumlah yang telah dibayarkan akan tetapi Terdakwa tidak menyanggupi dengan alasan masih kurang batu baranya dan bermasalah dengan dokumen dikarenakan sejak awal faktanya Terdakwa memang tidak memiliki ijin penambangan batu bara dimana Terdakwa hanya memilki usaha trading bukan sebagai penambang yang mendapatkan IUP atau SPK dari PT.ANGGARAKSA ADIPERKASA.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa batu bara milik dia dari konsesi PT. BARA ENERGI NAGA yang berada di Daerah Batuah, Samarinda Kalimantan Timur, namun dalam perjalanannya batu bara yang dijanjikan sebanyak 5000 MT sekali angkut dengan Spec GAR 4200-4400 Kcal/Kg dengan harga Rp. 550.000/ MTon faktanya pada saat akan dilakukan Shipping tanggal 15 November 2021 sesuai Shipping Intruction tanggal 12 November 2021 dan belum diletakkan di Jetty dimana SLJ Global sudah memberikan uang DP total sebesar Rp. 1.410.500.000,- (Satu Milyar Empat Ratus sepuluh Juta lima ratus ribu Rupiah).

Pada tanggal 18 November 2019 Terdakwa Kembali meminta tambahan pembayaran Batu Bara sebesar Rp. 141.050.000,- (seratus Empat Puluh Satu juta lima Puluh ribu rupiah) yang ditransfer tanggal 19 November 2021 namun batu bara belum tersedia hingga 5000 MT dan pada tanggal 02 Desember 2022 sdr. ALI SURYA NAGARA meminta tambahan dana kembali sebesar Rp. 141.050.000,- (seratus Empat Puluh Satu juta lima Puluh ribu rupiah) yang ditransfer tanggal 03 Desember 2021.

Bahwa sesuai kesepakatan jual beli batubara dijelaskan bahwa PT. SLJ diharuskan melakukan pembayaran DP 50% sebesar Rp. 1.141.050.000,- dan pembayaran tersebut telah direalisasikan, akan tetapi batubara tetap tidak pernah diserahkan dan setelah dilakuan pengecekan ke Desa Batuah ternyata batubaranya tidak ada dan diarahkan untuk mengambil batubara dilokasi berbeda yang terletak di Tanah Grogot.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SLJ Global mengalami kerugian Rp. 1.410.500.000,- di tambah uang 10 % operasional sebesar Rp. 282.100.000,- sesuai dengan jumlah pembayaran yang ditransfer kepada Terdakwa sehingga total kerugian PT. SLJ Group adalah sebesar Rp. 1.692.500.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya pembayaran demurrage kepada PT. Pelayaran Mitrabahari Sentosa (pemilik kapal) sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

**ATAU**

**Kedua**

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr*





Bahwa ia Terdakwa ALI SURYA NAGARA Bin H. SASI SULAIMAN (Alm), pada hari Senin tanggal 20 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor PT Bara Energi Jaya Jalan Wahid Hasyim Perum Sempaja Lestari Indah Kota Samarinda Kalimantan Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Bara Energi Naga menawarkan untuk menjual batubara miliknya yang berasal dari konsesi milik PT. Bara Energi Naga di daerah Batuah kepada pihak Saksi RUDY GUNAWAN selaku perwakilan dari Pihak PT. SLJ Global setelah dilakukan pengecekan fisik oleh tim logistic PT. SLJ Global diketahui batu bara tersebut ada tetapi jumlahnya tidak diketahui, atas dasar tersebut Pihak PT. SLJ percaya terhadap pengakuan Terdakwa dan PT. SLJ tertarik untuk membeli batu bara sebanyak 3 x 5.000 MTon atau 15.000 MT/ bulan dan disanggupi oleh Terdakwa untuk menyediakan.

Bahwa Selanjutnya saksi MUHAMMAD HIDAYAT Bin ALI MUKSIN (Alm) dari pihak divisi pembelian PT. SLJ Global mengirim dokumen permintaan pembayaran dengan dilampiri surat perjanjian jual beli batubara antara PT. Bara Energi Naga dengan PT. SLJ Global, dengan kesepakatan yang mana PT. SLJ Global membeli Batubara kepada PT. Bara Energi Naga sebanyak 15.000 MT/ perbulan dengan harga Rp. 550.000 MT dengan system FOB Tongkang di dermaga muat milik PT. Bara Energi Naga yang berada di Desa Batuah Samarinda dan akan dijual belikan sebanyak 3 tahap (3x5000 MT).

Bahwa sistem pembayaran secara bertahap dengan pembayaran 50% setelah cek visit dan tanda tangan kontrak, setelah saksi meminta persetujuan kantor pusat yang ada di Jakarta, setelah disetujui kemudian saksi membayarkan dengan cara transfer kepada pihak PT. Bara Energi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga sesuai kesepakatan uang pembayaran Batu bara ditransfer kepada Terdakwa ke no. rekening 148.00.1859999.6 atas nama PT. Bara Energi Naga dengan rincian :

- Rp. 1.410.500.000,- tanggal 27 September 2021 merupakan uang DP 50% pembelian batubara sesuai kesepakatan
- Uang 10% tambahan operasional dibayarkan sebanyak 2 kali dengan nominal Rp. 141.050.000,- pada tanggal 19 November 2021 dan tanggal 03 Desember 2021

Bahwa setelah Pihak PT. SLJ Global melakukan pembayaran atas harga total pembelian batubara sebesar 50% dan pembayaran tersebut telah direalisasikan pada tanggal 27 September 2021 sebesar Rp. 1.410.500.000 akan tetapi sampai waktu yang ditetapkan, batubara yang dijanjikan tidak terpenuhi oleh Terdakwa dan Saksi RUDY GUNAWAN juga telah 2 kali membayar demurrage sebesar Rp. 1.320.000.000,- kepada PT. Pelayaran Mitrabahari Sentosa (pemilik kapal) atas perjanjian angkatan laut No. 123/MBS/29/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Bahwa Saksi RUDY GUNAWAN selaku perwakilan dari Pihak PT. SLJ Global sudah berulang kali meminta itikad baik dari Terdakwa untuk menyerahkan seluruh batubara sejumlah yang telah dibayarkan akan tetapi Terdakwa tidak menyanggupi dengan alasan masih kurang batu baranya dan bermasalah dengan dokumen dikarenakan sejak awal faktanya Terdakwa memang tidak memiliki ijin penambangan batu bara dimana Terdakwa hanya memilki usaha trading bukan sebagai penambang yang mendapatkan IUP atau SPK dari PT.ANGGARAKSA ADIPERKASA.

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa batu bara milik dia dari konsesi PT. BARA ENERGI NAGA yang berada di Daerah Batuah, Samarinda Kalimantan Timur, namun dalam perjalanannya batu bara yang dijanjikan sebanyak 5000 MT sekali angkut dengan Spec GAR 4200-4400 Kcal/Kg dengan harga Rp. 550.000/ MTon faktanya pada saat akan dilakukan Shipping tanggal 15 November 2021 sesuai Shipping Intruction tanggal 12 November 2021 dan belum diletakkan di Jetty dimana SLJ Global sudah memberikan uang DP total sebesar Rp. 1.410.500.000,- (Satu Milyar Empat Ratus sepuluh Juta lima ratus ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 18 November 2019 Terdakwa Kembali meminta tambahan pembayaran Batu Bara sebesar Rp. 141.050.000,- (seratus Empat Puluh Satu juta lima Puluh ribu rupiah) yang ditransfer tanggal 19 November 2021 namun batu bara belum tersedia hingga 5000 MT dan pada tanggal 02 Desember 2022 sdr. ALI SURYA NAGARA meminta tambahan dana kembali sebesar Rp. 141.050.000,- (seratus Empat Puluh Satu juta lima Puluh ribu rupiah) yang ditransfer tanggal 03 Desember 2021.

Bahwa sesuai kesepakatan jual beli batubara dijelaskan bahwa PT. SLJ diharuskan melakukan pembayaran DP 50% sebesar Rp. 1.141.050.000,- dan pembayaran tersebut telah direalisasikan, akan tetapi batubara tetap tidak pernah diserahkan dan setelah dilakukan pengecekan ke Desa Batuah ternyata batubaranya tidak ada dan diarahkan untuk mengambil batubara dilokasi berbeda yang terletak di Tanah Grogot.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SLJ Global mengalami kerugian Rp. 1.410.500.000,- di tambah uang 10 % operasional sebesar Rp. 282.100.000,- sesuai dengan jumlah pembayaran yang ditransfer kepada Terdakwa sehingga total kerugian PT. SLJ Group adalah sebesar Rp. 1.692.500.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah biaya pembayaran demurrage kepada PT. Pelayaran Mitrabahari Sentosa (pemilik kapal) sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah).

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hairiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan jual beli batubara oleh PT. SLJ Global selaku pembeli dan Terdakwa selaku Direktur PT. Bara Energi Naga selaku penjual;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jual beli dibuat kontrak perjanjian jual beli dimana PT. SLJ Global akan membeli batubara sebanyak 15.000 MT dengan harga Rp.550.000,00 per MT dan akan dikirim dalam 3 tahap, tiap bulan seberat 5000 MT;
- Bahwa dalam kontrak untuk setiap pengiriman sebanyak 5000 MT, PT. SLJ Global harus membayar sebesar 50% setelah kontrak dan 50% setelah pemuatan;
- Bahwa yang melakukan perjanjian adalah Rudi Gunawan mewakili PT. SLJ Global dan terdakwa;
- Bahwa sebelum perjanjian, saksi bersama Supi, pegawai PT. SLJ Global telah melihat batubara di Jetty Batuah yang katanya milik terdakwa, dimana spesifikasinya sudah sesuai, namun memang jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa setelah kontrak pertama tersebut, PT. SLJ Global telah melakukan pembayaran sesuai kontrak (50%) sebesar Rp. 1.410.500.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar melalui transfer ke rekening PT. Bara Energi Naga;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa batu bara miliknya dari konsesi PT. Bara Energi Naga yang berada di Daerah Batuah, Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa kemudian batu bara yang dijanjikan sebanyak 5000 MT sekali angkut dengan Spec GAR 4200-4400 Kcal/Kg tanggal 15 November 2021 sesuai Shipping Intruction tanggal 12 November 2021 belum diletakkan di Jetty.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2019, terdakwa meminta tambahan pembayaran sebesar Rp. 141.050.000,- (seratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer tanggal 19 November 2021 namun batu bara belum tersedia hingga 5000 MT dan pada tanggal 02 Desember 2022 terdakwa meminta tambahan dana kembali sebesar Rp. 141.050.000,- (seratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer tanggal 3 Desember 2021;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata batubara di Jetty Batuah bukan milik terdakwa, sehingga kemudian pengambilan batubara dialihkan ke Kabupaten Tanah Grogot;
- Bahwa saksi pernah melihat batubara di Jetty di Tanah Grogot tersebut dan memang ada dan kemudian dimuat di Kapal yang disewa PT. SLJ Global dari PT. Pelayaran Mitrabahari Sentosa, namun jumlahnya belum sesuai dan katanya dokumen masih bemasalah;
- Bahwa sampai saat ini, terdakwa belum memenuhi kewajibannya menyiapkan batubara di Jetty, walaupun PT. SLJ Global telah menyewa kapal sehingga emndapat demurage atau pinalti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Rudi Gunawan anak dari Agam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mewakili PT. SLJ Global melakukan perjanjian jual beli batubara No. BEN- SLJ\_Global/002/IX/2021 dengan terdakwa dimana PT. SLJ Global akan membeli batubara dari terdakwa yang menawarkan batubara miliknya yang berada di Desa Batuah dan setelah di cek fisik oleh tim logistik ternyata batu tersebut memang ada tapi untuk jumlahnya secara pasti tidak tahu berapa banyak.
- Bahwa sesuai kontrak perjanjian jual beli batubara dijelaskan bahwa PT. SLJ diharuskan melakukan pembayaran DP 50% sebesar Rp. 1.141.050.000,- dan pembayaran tersebut telah direalisasikan, akan tetapi batubara tetap tidak pernah diserahkan dan setelah dilakukan cek ke Desa Batuah ternyata batubaranya tidak ada dan diarahkan untuk mengambil batubara dilokasi berbeda yang terletak di Tanah Grogot.
- Bahwa setelah di cek batubara yang berlokasi di Tanah Grogot memang ada namun tidak diketahui pasti jumlahnya, kemudian setelah ponton yang disewa sampai ke Tanah Grogot ternyata batubara tidak bisa dimuat kedalam ponton, kemudian terdakwa meminta kembali DP 10% dengan alasan kurang biaya untuk mengurus suratnya dan PT. SLJ sudah membayarkannya, kemudian terdakwa meminta pembayaran kembali dan sudah diperingatkan bahwa pihak PT. SLJ tidak akan membayar lagi dan meminta Sdr. Ali Surya Nagara untuk memuat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batubara sebanyak 5000 MT kedalam ponton akan tetapi tidak pernah dihiraukan.

- Bahwa dalam perjanjian PT. SLJ Global membeli batubara dengan cara FOB tongkang dimana setiap pengapalan batubara sekitar 5000 Metrik Ton dengan harga Rp. 550.000/ Ton dengan kualitas GAR 4,200–4,400 Kcal/kg, yang mana batubara yang dijanjikan berada di jetty Batuah Kota Samarinda dan batubara yang diperjanjikan dimuat dari Bulan September 2021-Desember 2021 dengan pembayaran 2 tahap yaitu pertama sebesar 50% pada saat selesai cek visit dan penandatanganan kontrak kemudian yang kedua 50% setelah muat dan sebelum menyerahkan dokumen SKAB.
- Bahwa kerugian yang dialami PT. SLJ Global Rp. 1.410.500.000,- di tambah uang 10 % operasional sebesar Rp. 282.100.000,- sehingga berjumlah Rp. 1.692.500.000 ditambah biaya pembayaran demurrage kepada PT. Pelayaran Mitrabahari Sentosa (pemilik kapal) sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Suwaji Bin Marto Tahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. SLJ Global menjadi korban penipuan dan penggelapan oleh terdakwa dimana batu bara yang akan dibeli dengan cara FOB Tongkang artinya Batu bara penyerahan diatas tongkang di pelabuhan muat tidak disediakan atau tidak ada.
- Bahwa kerugianyang dialami yaitu Rp. 1.692.600.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) serta demurage tongkang sebesar Rp. 1.980.000.000,-.
- Bahwa peranjia tersebut ditandatangani oleh Rudy Gunawan mewakili PT. SLJ Global dengan terdakwa;
- Bahwa proses awal perjanjian dan pembelian aksi tidak tahu, tetapi saksi sempat menemani Hairiansyah mengecek batu bara di Daerah Batuah, Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Juli 2021, saat saksi mengecek ada batunya diperkirakan kurang lebih 2000 MT, dan saksi



juga ada menemani melakukan pengecekan batu bara di tanah grogot, Penajam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi Supi Binti Sumitro Surip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah didatangi terdakwa dan terdakwa menawarkan batubara dan saksi menyampaikan ke manajemen PT. SLJ Global;
- Bahwa kemudian dibuat perjanjian PT. SLJ Global dengan terdakwa, sehingga kemudian terjadi masalah ini;
- Bahwa sebelumnya PT. SLJ Global dan terdakwa pernah bekerja sama dalam jual beli dan tidak ada masalah, sehingga saat terdakwa menawarkan batubara yang kedua sekitar September 2021, PT SLJ Global kembali bekerjasama dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Jalan Cipto Mangunkusumo (Kantor PT. SLJ Global), sesuai perjanjian PT. SLJ Global melakukan penyerahan DP 50% tanggal 27 September 2021 melalui internet bank dari PT. SLJ Global bank mandiri ke PT. Bara Energi Naga (terdakwa) sebesar Rp. 1.410.500.000,-;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut terdakwa hanya menyediakan batubaranya saja sedangkan tongkang yang menyediakan dari PT. SLJ Global dimana pihak PT. SLJ Global telah mengirim tongkang ke daerah Kuaro Tanah Grogot atas perintah terdakwa namun sampai sekarang batubara yang dijanjikan sebanyak 5000 MT dalam setiap bulannya sejak bulan September 2021-Desember 2021 tidak pernah ada.
- Bahwa sebelum perjanjian, saksi diperintahkan oleh Rudi Gunawan untuk mengecek batu bara yang dijanjikan tersebut, saat dilokasi Jetty CV. Anggareksa, terdakwa menunjukkan batu bara tersebut kepada saksi dengan spesifikasi yang sesuai namun jumlahnya saksi tidak tahu, kemudian saksi melaporkan kepada Rudy;
- Bahwa total kerugian PT SLJ Global atas uang muka, biaya operasional dan biaya demurage sekitar Rp.3.672.600.000,00;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi Hendrik Lesmana Bin Mochtar Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa CV. Anggaraksa Adisarana bergerak dalam pertambangan berdasarkan IUP OP Nomor 503/7345/IUP-OP/DPMPTSP/XII/2020, dimana IUP OP hingga Bulan Desember 2030.
- Bahwa CV. Anggaraksa Adisarana tidak ada menurunkan SPK kepada perusahaan mana pun, apalagi PT. Bara Energi Persada maupun kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena pernah membeli batu di CV. Anggaraksa Adisarana, namun saksi tidak mengetahui batu tersebut dijual kemana.
- Bahwa CV. Anggaraksa tidak pernah melakukan kerjasama pertambangan batu bara dengan PT. Bara Energi Naga maupun dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada slot batu bara milik terdakwa di Jetty CV. Anggaraksa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membuat kesepakatan yang berkaitan jual beli batubara dengan Rudy Gunawan selaku Direktur PT. SLJ Global pada tanggal 20 September 2021 di Jalan Cipto Mangunkusumo (Kantor PT. SLJ Global).
- Bahwa isi surat perjanjian kontrak jual beli batubara diatas tongkang (FOB Tongkang) harga Rp. 550.000/ MT full dokumen barang dengan GAR 4,400-4,200 sebanyak 5000 MT, pembayaran adalah 50% saat selesai cek visit dan penandatanganan kontrak, 50% dibayar pada saat batubara dan dokumen lengkap diaas tongkang, dengan estimasi pengapalan dari bulan September 2021 hingga Desember 2021.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Rudi Gunawan sebagai penambang dan penjual batubara dan lokasi tambang adalah di Daerah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemilik IUP adalah PT. Anggaraksa Adiperkasa;

- Bahwa sebenarnya terdakwa adalah trader yang pernah menjualkan batubara milik PT. Anggaraksa Adiperkasa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga menjualkan batubara milik PT. Anggaraksa kepada PT. SLJ Global, sehingga ketika bertemu dengan pegawai SLJ. Global, terdakwa kembali menawarkan batubara;
- Bahwa atas perjanjian tersebut terdakwa telah menerima uang muka sebesar 1,410 Milyar atau 50% dari nilai kontrak;
- Bahwa kewajiban terdakwa adalah menyiapkan batubara 5000 MT di Jetty yang akan dimuat dikapal atau tongkang yang disiapkan PT. SLJ Global;
- Bahwa sebenarnya saat itu terdakwa memang tidak memiliki perjanjian penjualan batubara dengan PT. Anggaraksa, sehingga kemudian terdakwa alihkan batubara tersebut di daerah Tanah Grogot di Jetty Pasir Mayang;
- Bahwa namun ternyata batubara tersebut belum bisa diangkut/diserahkan dikarenakan masih kurang batubaranya dan dokumen nya masih bermasalah dengan pemilik izin.
- Bahwa batubara yang baru tersedia saat itu adalah sekitar 1800 MT dan batubara belum dijual dan masih berada di Jetty Pasir Mayang.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak menambang dan posisi terdakwa sebatas sebagai trading dilokasi, namun dalam perjalanan memang dibuat sebagai penambang batubara.
- Bahwa belum ada penyelesaian dan terdakwa belum ada pengembalian dana juga, namun akan terdakwa usahakan untuk ketersediaan batubara untuk PT. SLJ Global.
- Bahwa terhadap jual beli batubara tersebut sesuai dengan kontrak jual beli bahwa jetty yang ditunjuk adalah Jetty PT. Anggaraksa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki slot batubara di Jetty PT. Anggaraksa dan belum ada batubara di lokasi jetty tersebut dimana batubara yang ada dilokasi adalah batubara bermasalah.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sudah diterima dari PT. SLJ Global sebesar Rp. 1.692.600 dan terdakwa membayar ke batubara di Pasir Mayang sebesar Rp. 1.100.000.000,-;
- Bahwa sisa uang pembayaran dari PT. SLJ Global yang lain digunakan terdakwa untuk kegiatan lain dan kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Kontrak Perjanjian Kerjasama dan Jual beli antara PT. SLJ GLOBAL Tbk dengan PT. BARA ENERGI NAGA, tanggal 20 September 2021.
2. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri No. 1480061019553 an. PT. SLJ GLOBAL Tbk.
3. (satu) lembar Print warna Bukti Transfer Mobile Banking Mandiri dari Rekening No. 1480061019553 an. PT. SLJ GLOBAL Tbk ke Rekening Mandiri No. 1480018599996 an. PT. BARA ENERGI NAGA tanggal 27 September 2021, sebesar Rp. 1.410.500.000
4. 1 (satu) lembar Print warna Bukti Transfer Mobile Banking Mandiri dari Rekening No. 1480061019553 an. PT. SLJ GLOBAL Tbk ke Rekening Mandiri No. 1480018599996 an. PT. BARA ENERGI NAGA tanggal 19 November 2021, sebesar Rp. 141.050.000
5. (satu) lembar Print warna Bukti Transfer Mobile Banking Mandiri dari Rekening No. 1480061019553 an. PT. SLJ GLOBAL Tbk ke Rekening Mandiri No. 1480018599996 an. PT. BARA ENERGI NAGA tanggal 03 Desember 2021, sebesar Rp. 141.050.000,-.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membuat kesepakatan yang berkaitan jual beli batubara dengan Rudy Gunawan selaku Direktur PT. SLJ Global pada tanggal 20 September 2021 di Jalan Cipto Mangunkusumo (Kantor PT. SLJ Global).
- Bahwa isi surat perjanjian kontrak jual beli batubara diatas tongkang (FOB Tongkang) harga Rp. 550.000/ MT full dokumen barang dengan GAR 4,400-4,200 sebanyak 5000 MT, pembayaran adalah 50% saat selesai cek visit dan penandatanganan kontrak, 50% dibayar pada saat batubara dan dokumen lengkap diaas tongkang, dengan estimasi pengapalan dari bulan September 2021 hingga Desember 2021.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Rudi Gunawan sebagai penambang dan penjual batubara dan lokasi tambang adalah di Daerah Batuah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemilik IUP adalah PT. Anggaraksa Adiperkasa;
- Bahwa sebenarnya terdakwa adalah trader yang pernah menjualkan batubara milik PT. Anggaraksa Adiperkasa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga menjualkan batubara milik PT. Anggaraksa kepada PT. SLJ Global, sehingga ketika bertemu dengan pegawai SLJ. Global, terdakwa kembali menawarkan batubara;
- Bahwa atas perjanjian tersebut terdakwa telah menerima uang muka sebesar 1,410 Milyar atau 50% dari nilai kontrak;
- Bahwa kewajiban terdakwa adalah menyiapkan batubara 5000 MT di Jetty yang akan dimuat dikapal atau tongkang yang disiapkan PT. SLJ Global;
- Bahwa sebenarnya saat itu terdakwa memang tidak memiliki perjanjian penjualan batubara denga PT. Anggaraksa, sehingga kemudian terdakwa alihkan batubara tersebut di daerah Tanah Grogot di Jetty Pasir Mayang;
- Bahwa namun ternyata batubara tersebut belum bisa diangkut/ diserahkan dikarenakan masih kurang batubaranya dan dokumen nya masih bermasalah dengan pemilik izin.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang baru tersedia saat itu adalah sekitar 1800 MT dan batubara belum dijual dan masih berada di Jetty Pasir Mayang.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak menambang dan posisi terdakwa sebatas sebagai trading dilokasi, namun dalam perjalanan memang dibuat sebagai penambang batubara.
- Bahwa belum ada penyelesaian dan terdakwa belum ada pengembalian dana juga, namun akan terdakwa usahakan untuk ketersediaan batubara untuk PT. SLJ Global.
- Bahwa terhadap jual beli batubara tersebut sesuai dengan kontrak jual beli bahwa jetty yang ditunjuk adalah Jetty PT. Anggaraksa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki slot batubara di Jetty PT. Anggaraksa dan belum ada batubara di lokasi jetty tersebut dimana batubara yang ada dilokasi adalah batubara bermasalah.
- Bahwa uang yang sudah diterima dari PT. SLJ Global sebesar Rp. 1.692.600 dan terdakwa bayarkan ke batubara di Pasir Mayang sebesar Rp. 1.100.000.000,-;
- Bahwa CV. Anggareksa tidak pernah melakukan kerjasama pertambangan batu bara dengan PT. Bara Energi Naga maupun dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada slot batu bara milik terdakwa di Jetty CV. Anggareksa;
- Bahwa total kerugian PT SLJ Global atas uang muka, biaya operasional dan biaya demurage sekitar Rp.3.672.600.000,00;
- Bahwa sisa uang pembayaran dari PT. SLJ Global yang lain digunakan terdakwa untuk kegiatan lain dan kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr



1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ali Surya Nagara, S.E. Bin H. Sasi Sulaiman yang identitasnya telah diteliti oleh Hakim dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada awal persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang siapa menurut hukum telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah terdakwa memiliki niat atau maksud maupun tujuan dilakukannya suatu perbuatan, yaitu memiliki barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membuat kesepakatan yang berkaitan jual beli batubara dengan Rudy Gunawan selaku Direktur PT. SLJ Global pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2021 di Jalan Cipto Mangunkusumo (Kantor PT. SLJ Global).

- Bahwa isi surat perjanjian kontrak jual beli batubara diatas tongkang (FOB Tongkang) harga Rp. 550.000/ MT full dokumen barang dengan GAR 4,400-4,200 sebanyak 5000 MT, pembayaran adalah 50% saat selesai cek visit dan penandatanganan kontrak, 50% dibayar pada saat batubara dan dokumen lengkap diaas tongkang, dengan estimasi pengapalan dari bulan September 2021 hingga Desember 2021.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Rudi Gunawan sebagai penambang dan penjual batubara dan lokasi tambang adalah di Daerah Batuah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pemilik IUP adalah PT. Anggaraksa Adiperkasa;
- Bahwa sebenarnya terdakwa adalah trader yang pernah menjualkan batubara milik PT. Anggaraksa Adiperkasa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga menjualkan batubara milik PT. Anggaraksa kepada PT. SLJ Global, sehingga ketika bertemu dengan pegawai SLJ. Global, terdakwa kembali menawarkan batubara;
- Bahwa atas perjanjian tersebut terdakwa telah menerima uang muka sebesar 1,410 Milyar atau 50% dari nilai kontrak;
- Bahwa kewajiban terdakwa adalah menyiapkan batubara 5000 MT di Jetty yang akan dimuat dikapal atau tongkang yang disiapkan PT. SLJ Global;
- Bahwa sebenarnya saat itu terdakwa memang tidak memiliki perjanjian penjualan batubara denga PT. Anggaraksa, sehingga kemudian terdakwa alihkan batubara tersebut di daerah Tanah Grogot di Jetty Pasir Mayang;
- Bahwa namun ternyata batubara tersebut belum bisa diangkut/ diserahkan dikarenakan masih kurang batubaranya dan dokumen nya masih bermasalah dengan pemilik izin.
- Bahwa batubara yang baru tersedia saat itu adalah sekitar 1800 MT dan batubara belum dijual dan masih berada di Jetty Pasir Mayang.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak menambang dan posisi terdakwa sebatas sebagai trading dilokasi, namun dalam perjalanan memang dibuat sebagai penambang batubara.
- Bahwa belum ada penyelesaian dan terdakwa belum ada pengembalian dana juga, namun akan terdakwa usahakan untuk ketersediaan batubara untuk PT. SLJ Global.
- Bahwa terhadap jual beli batubara tersebut sesuai dengan kontrak jual beli bahwa jetty yang ditunjuk adalah Jetty PT. Anggaraksa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki slot batubara di Jetty PT. Anggaraksa dan belum ada batubara di lokasi jetty tersebut dimana batubara yang ada dilokasi adalah batubara bermasalah.
- Bahwa uang yang sudah diterima dari PT. SLJ Global sebesar Rp. 1.692.600 dan terdakwa bayarkan ke batubara di Pasir Mayang sebesar Rp. 1.100.000.000,-;
- Bahwa CV. Anggareksa tidak pernah melakukan kerjasama pertambangan batu bara dengan PT. Bara Energi Naga maupun dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada slot batu bara milik terdakwa di Jetty CV. Anggareksa;
- Bahwa total kerugian PT SLJ Global atas uang muka, biaya operasional dan biaya demurage sekitar Rp.3.672.600.000,00;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa telah melakukan kontrak jual beli batubara dengan PT. SLJ Global sebagai pembeli, dimana PT. SLJ Global telah membayar uang muka dan biaya operasional yang diminta terdakwa sebesar Rp. 1.692.600 sesuai kesepakatan dalam kontrak, namun ternyata terdakwa hanya membayarkan uang tersebut sebesar Rp. Pasir Mayang sebesar Rp. 1.100.000.000,- dan sisa uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan yang lain;

Menimbang, bahwa dengan faktatersebut jelas terdakwa telah menguasai, memiliki dan menggunakan uang milik PT. SLJ Global yang ada dala penguasaan terdakwa untuk kegiatan lain dan kepentingan terdakwa sendiri, bertentangan dengan maksud PT. SLJ Global menyerahkan uang tersebut untuk pembelian batubara (melawan hukum) dan uang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam penguasaan terdakwa karena adanya suatu perjanjian atau kontrak antara Terdakwa dengan PT. SLJ. Global;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 372 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan dikembalikan kepada PT. SLJ Global melalui saksi Hairiansyah Bin Bahrul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. SLJ Global keseluruhan sebesar Rp. 3.672.600.000,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Surya Nagara, S.E. Bin H. Sasi Sulaiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel Kontrak Perjanjian Kerjasama dan Jual beli antara PT. SLJ GLOBAL Tbk dengan PT. BARA ENERGI NAGA, tanggal 20 September 2021.
  - Bukti Rekening Koran Bank Mandiri No. 1480061019553 an. PT. SLJ GLOBAL Tbk.
  - 1 (satu) lembar Print warna Bukti Transfer Mobile Banking Mandiri dari Rekening No. 1480061019553 an. PT. SLJ GLOBAL Tbk ke Rekening Mandiri No. 1480018599996 an. PT. BARA ENERGI NAGA tanggal 27 September 2021, sebesar Rp. 1.410.500.000
  - 1 (satu) lembar Print warna Bukti Transfer Mobile Banking Mandiri dari Rekening No. 1480061019553 an. PT. SLJ GLOBAL Tbk ke Rekening Mandiri No. 1480018599996 an. PT. BARA ENERGI NAGA tanggal 19 November 2021, sebesar Rp. 141.050.000
  - 1 (satu) lembar Print warna Bukti Transfer Mobile Banking Mandiri dari Rekening No. 1480061019553 an. PT. SLJ GLOBAL Tbk ke Rekening Mandiri No. 1480018599996 an. PT. BARA ENERGI NAGA tanggal 03 Desember 2021, sebesar Rp. 141.050.000,-.

Dikembalikan kepada Saksi hairiansyah Bin Bahrul;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H.M.H. dan Teopilus Patiung, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Indriasari Sikapang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H.M.H.

Teopilus Patiung, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)